

**PRODUK HUKUM DESA SUKORENO
KECAMATAN SENTOLO
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUKORENO TAHUN 2020**



KEPALA DESA SUKORENO
KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA SUKORENO
NOMOR 10 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORENO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
23. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa Sukoreno Tahun Anggaran 2013 sampai Tahun 2018;
24. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Sukoreno;
25. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 04 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Menengah Desa Sukoreno;
26. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sukoreno Tahun 2019;
27. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoreno Tahun 2018;
28. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tahun 2019;
29. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
30. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Tahun 2019;
31. Peraturan Desa Sukoreno Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORENO

dan

KEPALA DESA SUKORENO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 97.665.588,00 |
| b. Transfer | Rp. 2.418.527.497,00 |
| c. Pendapatan Lain-lain | <u>Rp. 18.000.000,00</u> |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp. 2.534.193.085,00 |

2. Belanja Desa

| | |
|---|-----------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 1.489.836.332,00 |
| b. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 1.492.435.400,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 150.805.100,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 65.620.400,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 7.850.919,00 |
| JUMLAH BELANJA | Rp. 3.206.548.151,00 |
| SURPLUS/DEFISIT | <u>Rp. (672.355.066,00)</u> |

3. Pembiayaan Desa

| | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 687.355.066,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 15.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. 672.355.066,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukoreno
Pada tanggal 28 Desember 2019



Diundangkan di Sukoreno
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DESA SUKORENO



BERITA DESA SUKORENO TAHUN 2019 NOMOR 10

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORENO**

DAN

KEPALA DESA SUKORENO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SUKORENO
KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10 TAHUN 2019

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKORENO TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan belas bertempat di Balai Desa Sukoreno, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoreno Tahun 2020.

MENJADI

Peraturan Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoreno Tahun 2020.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

